



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/910/PMPTSP-TK/05/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan SITI JARIAH, S.Pd Nomor: 013/TK AL MBR NW S/II/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/126/DIKBUD IV/2023 Tanggal 22 Mei 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN AL MUBAROK SEMBALUN TIMBA GADING**
Alamat : Dusun Dasan Katir Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK AL - MUBAROK**
Alamat : Dusun Dasan Katir Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **SITI JARIAH, S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 24 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



HUSNUL BASRI, SP., MMA.
Rambina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptsplotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 503/833/PMPTSP-TK/02/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/753/DIKBUD IV/2021 Tanggal 19 Februari 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	:	AL MUBAROK SEMBALUN TIMBA GADING
Alamat	:	Dusun Dasan Katir Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	:	MUHAMMAD PATONI
Nama Satuan	:	TK AL-MUBAROK
Alamat	:	Dusun Dasan Katir Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	:	SITI JARIAH, S.Pd
Didirikan pada tahun	:	2019
Akta Notaris	:	Zaenul Haq, SH., M.Kn. No. 04 Tanggal 16 Desember 2019

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 23 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur



MUKSIN, SKM., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661231 198803 1 174

Tembusan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.